

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

**TATA CARA DAN MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN**

**A. Tata Cara Penyusunan RTRW Kabupaten**

**1. Persiapan**

- a. Kegiatan persiapan, meliputi:
  - 1) pembentukan tim penyusun RTRW Kabupaten beranggotakan:
    - a) pemerintah daerah kabupaten, khususnya dalam lingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten;
    - b) tim ahli yang diketuai oleh profesional perencanaan wilayah dan kota yang bersertifikat, memiliki pengalaman di bidang perencanaan wilayah minimal 10 tahun dan memiliki pengalaman berpraktik di wilayah kabupaten tersebut, dengan anggota profesional pada bidang keahlian yang paling kurang terdiri atas:
      - (1) sistem informasi geografis;
      - (2) survei dan pemetaan;
      - (3) ekonomi wilayah;
      - (4) infrastruktur;
      - (5) transportasi;
      - (6) lingkungan;
      - (7) kebencanaan;
      - (8) kependudukan;
      - (9) sosial dan budaya;
      - (10) pertanahan
      - (11) hukum; dan
      - (12) bidang keahlian lainnya sesuai karakteristik wilayah kabupaten:
        - (a) kabupaten yang berbentuk kepulauan (pesisir dan pulau-pulau kecil), diperlukan bidang keahlian antara lain pengelolaan pesisir, oseanografi, geologi pantai, perikanan, kehutanan, pariwisata, anthropologi budaya (pesisir), dan/atau konservasi lingkungan; atau
        - (b) kabupaten yang berbentuk daratan (pulau besar), diperlukan bidang keahlian antara lain pengelolaan DAS, kehutanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan/atau anthropologi budaya.
  - Tim penyusun bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi dan kualitas produk RTRW Kabupaten.
  - 2) kajian awal data sekunder, mencakup rewiu RTRW Kabupaten sebelumnya, hasil pelaksanaan peninjauan kembali, dan/atau kajian kebijakan terkait lainnya;
  - 3) persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
    - a) penyimpulan data awal;

- b) penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan;
  - c) penyiapan rencana kerja rinci; dan
  - d) penyiapan perangkat survei (*checklist* data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi, dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.
- 4) pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RTRW Kabupaten, tim ahli yang terlibat, tahap penyusunan dan penjelasan lain yang diperlukan.
- b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan persiapan, meliputi:
- 1) SK tim penyusun RTRW Kabupaten;
  - 2) gambaran umum wilayah kabupaten;
  - 3) kesesuaian produk RTRW sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini;
  - 4) hasil kajian awal berupa kebijakan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal, serta gagasan awal pengembangan wilayah kabupaten;
  - 5) metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
  - 6) rencana kerja penyusunan RTRW Kabupaten; dan
  - 7) perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).
- c. Kegiatan persiapan melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW Kabupaten melalui:
- 1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
  - 2) brosur, *leaflet*, *flyers*, surat edaran, buletin, jurnal, buku;
  - 3) kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, *billboard*;
  - 4) kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya);
  - 5) multimedia (video, VCD, DVD);
  - 6) media digital (internet, *social media*);
  - 7) ruang pameran atau pusat informasi; dan/atau
  - 8) pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

## **2. Pengumpulan Data dan Informasi**

- a. Kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder bagi penyusunan RTRW Kabupaten, meliputi:
- 1) data primer, terdiri atas:
    - a) aspirasi masyarakat, termasuk pelaku usaha dan komunitas adat yang didapat melalui metode: penyebaran angket, forum diskusi publik, wawancara orang per orang, kotak aduan, dan lainnya; serta
    - b) kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kabupaten yang didapat melalui metode survei lapangan.
  - 2) data sekunder, terdiri atas:
    - a) peta dasar dan peta tematik, meliputi:
      - (1) peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang terdiri dari 7 (tujuh) tema dengan skala minimal 1:50.000 sebagai peta dasar, yang meliputi tema penutup lahan, hidrografi, hipsografi, bangunan, transportasi dan utilitas, batas administrasi, dan toponimi;
      - (2) peta geomorfologi, peta topografi, serta peta kemampuan tanah;

- (3) data citra satelit<sup>1</sup> untuk memperbaharui peta dasar dan peta tutupan lahan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kelas tutupan;
- (4) peta kelautan sebagai informasi dasar terkait kedalaman laut (batimetri), jenis pantai, informasi dasar lainnya terkait navigasi dan administrasi di wilayah laut;
- (5) peta batas wilayah administrasi kabupaten (tata batas);
- (6) peta batas kawasan hutan yang berinformasikan tentang status hutan;
- (7) peta kawasan konservasi alam, suaka margasatwa, dan biodiversitas di luar kawasan hutan;
- (8) peta kawasan lahan pertanian, dapat menyertakan data luasan dan sebaran potensi indikatif lahan pertanian pangan berkelanjutan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian;
- (9) peta kawasan pertambangan mineral, serta minyak, dan gas bumi;
- (10) peta kawasan pariwisata;
- (11) petarisiko bencana;
- (12) peta kawasan perikanan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil lainnya;
- (13) peta kawasan objek vital nasional dan kepentingan hankam;
- (14) peta satuan wilayah sungai (SWS) dan daerah aliran sungai (DAS);
- (15) peta klimatologis (curah hujan, angin, dan temperatur);
- (16) peta jaringan infrastruktur (jalan, listrik, telekomunikasi, energi);
- (17) peta sumber air dan prasarana sumber daya air (bendungan, sungai, danau, saluran air, bendung, dan lain-lain);
- (18) peta potensi pengembangan sumber daya air;
- (19) peta kawasan industri; dan
- (20) peta sebaran lahan gambut.

Ketentuan mengenai peta dasar dan tematik adalah sebagai berikut:

- (1) peta yang digunakan dalam penyusunan RTRW Kabupaten harus bersumber dari instansi yang berwenang dan mengikuti ketentuan SNI. Jika peta yang dibutuhkan tidak tersedia oleh instansi yang berwenang, peta dapat diperoleh dari pihak lain yang berkompeten;
- (2) jika peta dasar yang akan digunakan dalam penyusunan RTRW Kabupaten diperoleh selain dari instansi yang berwenang, maka peta dasar tersebut harus dikonsultasikan kepada instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan atas peta dasar;
- (3) skala peta tematik minimal setara atau lebih rinci dari skala peta RTRW Kabupaten dengan tetap mengacu kepada peta tematik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan peta tersebut;

---

<sup>1</sup>Citra satelit yang digunakan harus berumur tidak lebih dari satu tahun pada saat penyusunan rencana dengan resolusi 10 m – 15 m.

- (4) dalam hal peta dasar dan peta tematik tidak tersedia, maka perlu dilakukan pemetaan sendiri dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1:50.000. Apabila data yang digunakan untuk membuat peta tersebut lebih dari waktu 5 tahun sebelum tahun penyusunan ( $>(t-5)$ ) dan/atau terjadi perubahan kondisi akibat fenomena alam maupun pengkotaan wilayah, maka perlu dilakukan pemutakhiran peta; dan/atau
  - (5) apabila tingkat ketelitian tidak mencapai skala minimum yang dimaksudkan, maka perlu ditambahkan catatan kaki mengenai keterbatasan data tersebut.
- b) data dan informasi, meliputi:
- (1) data dan informasi tentang kependudukan, antara lain jumlah dan kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tingkat migrasi permanen dan temporer, mata pencaharian penduduk, pendapatan penduduk, dan kualitas penduduk (kesehatan, IPM, pendidikan);
  - (2) data dan informasi tentang kondisi fisik lingkungan; antara lain bentang alam (*lansekap*) beserta ruang bawah tanah, air permukaan, bawah laut, dan kualitas udara;
  - (3) data dan informasi tentang penggunaan lahan eksisting; dengan kelas penggunaan lahan terdiri dari budidaya kehutanan, budidaya kelautan, dan budidaya non kehutanan, dan permukiman perdesaan atau perkotaan;
  - (4) data dan informasi izin pemanfaatan ruang eksisting, baik dari sektor kehutanan, kelautan, pertanahan, pertambangan, terutama yang berskala besar (lebih dari 10 ha, dengan asumsi di skala 1:50.000 penampakan dipeta 1x1cm hanya seluas 25 ha);
  - (5) data dan informasi tentang potensi lestari dan hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, yang meliputi kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan sumber daya laut;
  - (6) data dan informasi tentang sarana dan prasarana wilayah, yang antara lain meliputi transportasi, komunikasi, dan informasi;
  - (7) data dan informasi tentang ekonomi wilayah, antara lain PDRB, investasi, matrik I-O/IRIO;
  - (8) data dan informasi tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;
  - (9) data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
  - (10) data dan informasi tentang kebijakan bidang penataan ruang terkait (RTRW Kabupaten yang sebelumnya, RTRW provinsi dan rencana rincinya, serta RTRW nasional dan rencana rincinya);
  - (11) data dan informasi tentang RPJP kabupaten dan RPJM kabupaten;
  - (12) data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral (antara lain, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana induk pariwisata, rencana induk perwilayahan industri, rencana kehutanan, dan sebagainya);
  - (13) data dan informasi pertanahan, antara lain gambaran umum penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah eksisting (skala besar);

- (14) data dan informasi tentang klimatologi, antara lain curah hujan, angin, dan temperatur untuk mengetahui trend perubahan iklim; dan
- (15) peraturan-perundang undangan terkait.

Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (*time series*) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi pada wilayah kabupaten. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari instansi teknis yang berwenang dan dapat dilengkapi dengan data lain dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan (internet, media digital, *social media*).

- b. Kegiatan pengumpulan data dan informasi melibatkan masyarakat secara aktif dalam bentuk:
  - 1) permintaan data dan informasi perorangan dan/atau kewilayahan yang diketahui/dimiliki oleh masyarakat;
  - 2) permintaan masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan
  - 3) penjaringan informasi terkait potensi dan masalah penataan ruang.
- c. Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi Buku Fakta dan Analisis.

### **3. Pengolahan dan Analisis Data**

- a. Kegiatan pengolahan dan analisis data sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - 1) analisis kebijakan spasial dan sektoral.
  - 2) analisis kedudukan dan peran kabupaten dalam wilayah yang lebih luas, meliputi:
    - a) kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perkotaan dan perekonomian nasional;
    - b) kedudukan dan peran kabupaten dalam rencana tata ruang pulau/kepulauan;
    - c) kedudukan dan peran kabupaten dalam rencana tata ruang kawasan metropolitan (bila masuk ke dalam kawasan metropolitan); dan
    - d) kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perkotaan dan perekonomian provinsi.
  - 3) analisis fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
    - a) karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya);
    - b) potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, bencana alam geologi, dan bencana alam lainnya);
    - c) potensi sumber daya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi, air permukaan, dan air tanah); dan
    - d) kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang harus mempertimbangkan penggunaan lahan eksisting;
    - e) kawasan yang masih memiliki potensi ekonomi dan lestari sumberdaya alam untuk industri ekstraktif;
    - f) daya dukung dan daya tampung ruang, yang meliputi analisis satuan kemampuan lahan (SKL), analisis neraca sumber daya alam ekosistem esensial, kebutuhan ruang dalam bumi, laut, serta udara. Analisis ini dapat menjadi masukan untuk kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

- 4) analisis sosial kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a) proyeksi jumlah, distribusi, dan kepadatan penduduk pada jangka waktu perencanaan;
  - b) proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan pada jangka waktu perencanaan;
  - c) kualitas sumberdaya manusia, antara lain ketenagakerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan; dan
  - d) kondisi sosial dan budaya, antara lain kebiasaan/adat istiadat, kearifan lokal, keagamaan.Untuk menghitung proyeksi penduduk dapat menggunakan metode antara lain linier aritmatik, pertumbuhan geometrik, pertumbuhan eksponensial, penduduk berlipat ganda, *cohort*, dan/atau metode proyeksi lainnya.
- 5) analisis ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a) potensi dan keunggulan ekonomi wilayah serta interaksi ekonomi antar wilayah;  
Untuk menentukan basis ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis antara lain indeks kontribusi sektoral, *location quotient (LQ)*, *dynamic location quotient (DLQ)*, gabungan LQ dan DLQ, *multiplier effect*, model rasio pertumbuhan (MRP), analisis daya saing wilayah, I-O/RIO, dan/atau metode analisis lainnya.
  - b) pertumbuhan ekonomi wilayah pada jangka waktu perencanaan;  
Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat menggunakan teknik perhitungan antara lain cara tahunan, rata-rata tiap tahun, *compounding factor* dan/atau metode analisis lainnya.
  - c) struktur ekonomi dan pergeserannya;  
Untuk menganalisis pergeseran struktur ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis *shift-share* dan/atau metode analisis lainnya.
  - d) pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi ekonomi, antara lain sektor wisata, industri, perikanan dan pertanian.
- 6) analisis sebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah kabupaten;
- 7) analisis penguasaan tanah yang menghasilkan status penguasaan tanah publik dan privat (termasuk status hutan adat);
- 8) analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada hasil identifikasi sebaran daerah fungsional perkotaan<sup>2</sup> (*functional urban area*) yang ada di wilayah kabupaten. Analisis ini juga dilengkapi dengan analisis interaksi antarpusat-pusat permukiman atau jangkauan pelayanan yang ada di wilayah kabupaten.  
Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis antara lain skala gutman, skalogram, indeks sentralitas, *sociogram*, *christaller*, *rank size rule*, *zipf's rank-size distribution* (tata jenjang kota-kota), indeks keutamaan, dan/atau metode analisis lainnya.
- 9) analisis lingkungan hidup, antara lain meliputi inventarisasi gas rumah kaca serta kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
- 10) analisis pengurangan risiko bencana; dan

---

<sup>2</sup>Daerah Fungsional Perkotaan atau FUA adalah/ kumpulan atau aglomerasi desa-desa yang secara fungsional telah memiliki ciri kehidupan perkota/an. Daftar dan peta sebaran desa-desa yang telah memiliki ciri kehidupan perkotaan beserta data le/ngkapnya dapat diperoleh pada Biro Pusat Statistik (BPS) atau Kantor Statistik di masing-masing kabupaten.

- 11) analisis kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a) sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan pembangunan; dan
  - b) prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

Pengolahan dan analisis data akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, serta rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

- b. Hasil pengolahan dan analisis data, meliputi:
  - 1) isu strategis pengembangan wilayah kabupaten;
  - 2) potensi dan masalah penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
  - 3) peluang dan tantangan penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
  - 4) kecenderungan pengembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan kabupaten;
  - 5) perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi pengembangan struktur ruang, seperti sistem perkotaan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
  - 6) daya dukung dan daya tampung ruang;
  - 7) distribusi penduduk perkotaan dan perdesaan; dan
  - 8) disparitas antar wilayah, kluster ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Hasil kegiatan pengolahan dan analisis data ini akan menjadi bahan untuk menyusun alternatif konsep rencana, akan didokumentasikan dalam Buku Fakta dan Analisis.

#### **4. Penyusunan Konsep RTRW Kabupaten**

- a. Kegiatan penyusunan konsep RTRW Kabupaten, terdiri atas:
  - 1) penyusunan alternatif konsep rencana, yang berisi:
    - a) rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten; dan
    - b) konsep pengembangan wilayah kabupaten (berupa sketsa spasial yang mempertimbangkan skenario dan asumsi).Dalam konsep rencana, dapat dikembangkan konsep pengembangan wilayah misalnya konsep kawasan berorientasi transit (Kawasan TOD).  
Penyusunan alternatif konsep rencana ini berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten (ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi) dan mempertimbangkan rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS.
  - 2) pemilihan konsep rencana.
  - 3) perumusan rencana terpilih menjadi muatan RTRW Kabupaten, disertai pembahasan antarsektor yang dituangkan dalam berita acara.
- b. Hasil kegiatan tersebut di atas merupakan materi teknis RTRW Kabupaten, yang berisi:
  - 1) alternatif konsep rencana;

- 2) rencana yang disajikan dalam format A4, terdiri atas:
  - a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
  - b) rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
  - c) rencana pola ruang wilayah kabupaten;
  - d) penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
  - e) arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
  - f) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- 3) album peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:50.000 yang dicetak dalam kertas ukuran A1 dan dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Album peta minimum terdiri atas:
  - a) peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa bumi, dan batas administrasi kabupaten serta kecamatan/distrik di dalam wilayah kabupaten;
  - b) peta penggunaan lahan saat ini;
  - c) peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten, yang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana;
  - d) peta rencana pola ruang wilayah kabupaten, yang meliputi pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan
  - e) peta penetapan kawasan strategis kabupaten.

Peta rencana (struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten) harus mentaati kaidah pemetaan dan dilakukan di atas peta dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

- c. Kegiatan penyusunan konsep RTRW Kabupaten melibatkan masyarakat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, *workshop*, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Konsultasi publik minimal dilakukan 2 (dua) kali yang masing-masing dituangkan dalam berita acara dengan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, swasta dan masyarakat.

## **5. Penyusunan dan Pembahasan Raperda Tentang RTRW Kabupaten**


- a. Kegiatan penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten, terdiri atas:
  - 1) penyusunan naskah akademik raperda tentang RTRW Kabupaten;
  - 2) penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten yang merupakan proses penuangan materi teknis RTRW Kabupaten ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam raperda tentang RTRW Kabupaten harus menetapkan bagian wilayah kabupaten (yang bersifat perkotaan dan/atau yang akan direncanakan menjadi kawasan perkotaan) untuk disusun rencana detail tata ruang (RDTR)-nya; dan
  - 3) pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten yang melibatkan seluruh Masyarakat termasuk pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan. Rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS harus tetap dipertimbangkan dalam muatan raperda tentang RTRW Kabupaten dalam setiap pembahasannya.
- b. Hasil pelaksanaan penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten, terdiri atas:
  - 1) naskah akademik raperda tentang RTRW Kabupaten;



- 2) naskah raperda tentang RTRW Kabupaten; dan
  - 3) berita acara pembahasan terutama dengan kabupaten/kota yang berbatasan.
- c. Kegiatan penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten melibatkan masyarakat dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap naskah Raperda RTRW Kabupaten, melalui:
- 1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
  - 2) *website* resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW Kabupaten;
  - 3) surat terbuka di media massa;
  - 4) kelompok kerja (*working group/public advisory group*); dan/atau
  - 5) diskusi/temu warga/ (*public hearings/meetings*), konsultasi publik, *workshops*, FGD, *charrettes*, seminar, konferensi, dan panel.

Bagan tata cara penyusunan RTRW Kabupaten tercantum dalam **Gambar II.1**.

**GAMBAR II. 1**  
**TATA CARA PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN**



## **B. Muatan RTRW Kabupaten**

RTRW Kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.

Dalam merumuskan muatan RTRW Kabupaten harus mengacu muatan RTRW Nasional dan rencana rincinya (RTR pulau dan RTR kawasan strategis nasional), RTRW Provinsi dan rencana rincinya (RTR kawasan strategis provinsi) serta memperhatikan RTRW Kabupaten/kota yang berbatasan.

### **1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

- a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
  - 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;
  - 2) mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten;
  - 3) mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
  - 4) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kabupaten;
  - 5) jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
  - 6) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
  - 1) mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
  - 2) mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
  - 3) mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
  - 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
  - 1) menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan;
  - 2) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
  - 3) berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten;
  - 4) berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
  - 5) jelas,realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
  - 6) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
  - 2) memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
  - 3) harus berhirarki<sup>3</sup> dan/atau berjejing<sup>4</sup> di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan
  - 4) mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
- f. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

- a. Sistem perkotaan
  - 1) PKN yang berada di wilayah kabupaten;  
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
  - 2) PKW yang berada di wilayah kabupaten;  
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota

---

<sup>3</sup>Hirarki adalah hubungan antara pusat kegiatan dengan pusat kegiatan lain yang lebih tinggi atau lebih rendah.

<sup>4</sup>Jejing adalah hubungan antar pusat kegiatan yang setingkat.

- 3) PKSN yang berada di wilayah kabupaten;  
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
  - 4) PKL yang berada di wilayah kabupaten; dan/atau  
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
  - 5) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
    - a) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, yang ditentukan berdasarkan antara lain:
      - (1) merupakan ibukota kecamatan;
      - (2) proyeksi jumlah penduduk;
      - (3) jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan/atau
      - (4) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.
    - b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang ditentukan berdasarkan antara lain:
      - (1) proyeksi jumlah penduduk;
      - (2) jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
      - (3) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau
      - (4) aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.
- b. Sistem jaringan prasarana
- Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten, meliputi:
- 1) sistem jaringan transportasi, meliputi:
    - a) sistem jaringan transportasi darat, dapat meliputi:
      - (1) sistem jaringan jalan, yang dapat meliputi:
        - (a) jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten, meliputi:
          - i. jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional;
          - ii. jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional yang menghubungkan antaribukota provinsi;
          - iii. jalan strategis nasional; dan/atau
          - iv. jalan tol.
        - (b) jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, meliputi:
          - i. jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antaribukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota;
          - ii. jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota; dan/atau
          - iii. jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.

- (c) jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi:
    - i. jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan;
    - ii. jalan lokal primer;
    - iii. jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.
  - (d) jalan desa;
  - (e) jalan khusus;
  - (f) terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya, meliputi:
    - i. terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah;
    - ii. terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi; dan
    - iii. terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
  - (g) terminal barang; dan/atau
  - (h) jembatan timbang.
- (2) sistem jaringan kereta api, yang dapat meliputi:
- (a) jaringan jalur kereta api (KA) termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail, dan lain-lain, meliputi:
    - i. jaringan jalur KA umum, meliputi:
      - jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan/atau
      - jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam kabupaten.
    - ii. jaringan jalur KA yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
  - (b) stasiun KA, meliputi:
    - i. stasiun penumpang;
    - ii. stasiun barang; dan/atau
    - iii. stasiun operasi.
- (3) sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, yang dapat meliputi:
- (a) alur-pelayaran kelas I yang kewenangan Pemerintah;
  - (b) alur-pelayaran kelas II yang kewenangan pemerintah provinsi; dan/atau
  - (c) alur-pelayaran kelas III yang kewenangan pemerintah kabupaten.
  - (d) lintas penyeberangan antarprovinsi;

- (e) lintas penyeberangan antarnegara;
- (f) lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan/atau
- (g) lintas penyeberangan dalam kabupaten.
- (h) pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
  - i. pelabuhan sungai dan danau utama;
  - ii. pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan/atau
  - iii. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (i) pelabuhan penyeberangan, meliputi:
  - i. pelabuhan penyeberangan kelas I;
  - ii. pelabuhan penyeberangan kelas II; dan/atau
  - iii. pelabuhan penyeberangan kelas III.

Sistem jaringan transportasi darat dapat berada di permukaan tanah, di dalam bumi, dan di atas permukaan tanah.

- b) sistem jaringan transportasi laut, dapat meliputi:
  - (1) pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang dapat meliputi:
    - (a) pelabuhan utama yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional.
    - (b) pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan umum
    - (c) yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah, menjangkau wilayah pelayanan menengah, dan memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.
    - (d) pelabuhan pengumpan regional yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah, serta menjangkau wilayah pelayanan menengah.
    - (e) pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelabuhan umum yang melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan menjangkau wilayah pelayanan terbatas.  
Selain itu, pemerintah daerah kabupaten dapat merencanakan pelabuhan pengumpan lokal yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (f) terminal khusus yang dapat dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan merupakan bagian dari pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.
  - (2) alur pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah kabupaten baik internasional maupun nasional, meliputi:
    - (a) alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan/atau

(b) alur-pelayaran masuk pelabuhan.

Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.

- c) sistem jaringan transportasi udara, dapat meliputi:
- (1) bandar udara dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang dapat meliputi:
    - (a) bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
    - (b) bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder;
    - (c) bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier; dan/atau
    - (d) bandar udara pengumpan;
    - (e) bandar udara khusus dikembangkan untuk menunjang kegiatan tertentu; dan/atau
    - (f) ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara dan/atau di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.  
Perlu ditetapkan kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP) yang digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (*overlay*) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.
- 2) sistem jaringan energi, meliputi:
- a) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dapat meliputi:
    - (1) jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan/atau
    - (2) jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
  - b) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;  
Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat meliputi:
    - (1) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:
      - (a) pembangkit listrik tenaga air (PLTA);
      - (b) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
      - (c) pembangkit listrik tenaga gas (PLTG);
      - (d) pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
      - (e) pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)
      - (f) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS);
      - (g) pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB);
      - (h) pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP);
      - (i) pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH); dan/atau
      - (j) pembangkit listrik lainnya;



- (2) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:
  - (a) jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi:
    - i. saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT);
    - ii. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)
    - iii. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
    - iv. saluran udara tegangan arus searah (SUTTAS)
    - v. kabel laut; dan/atau
    - vi. saluran transmisi lainnya.
  - (b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
    - i. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
    - ii. saluran udara tegangan rendah (SUTR);
    - iii. saluran kabel tegangan menengah (SKTM); dan/atau
    - iv. saluran distribusi lainnya;
  - (c) gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.
- 3) sistem jaringan telekomunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kabupaten, meliputi:
  - a) jaringan tetap; dan/atau
  - b) jaringan bergerak, dapat meliputi:
    - (1) jaringan bergerak terestrial;
    - (2) jaringan bergerak seluler; dan/atau
    - (3) jaringan bergerak satelit.
- 4) sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
  - a) sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:
    - (1) sumber air; dan/atau
    - (2) prasarana sumber daya air.
  - b) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:
    - (1) sumber air; dan/atau
    - (2) prasarana sumber daya air.
  - c) sistem jaringan sumber daya air kabupaten, dapat meliputi:
    - (1) sumber air, yang dapat meliputi:
      - (a) air permukaan pada sungai, mata air, danau, embung, waduk, dan sumber air lain yang terdapat pada permukaan tanah di wilayah kabupaten; dan/atau
      - (b) air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten; Sumber air dimaksud yang berada di dalam wilayah kabupaten dapat digambarkan dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten apabila diperlukan.
    - (2) prasarana sumber daya air, yang dapat meliputi:
      - (a) sistem jaringan irigasi, meliputi:
        - i. jaringan irigasi primer; dan/atau
        - ii. jaringan irigasi sekunder.Jika diperlukan dapat dimuat jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi air tanah.
      - (b) sistem pengendalian banjir.
      - (c) jaringan air baku untuk air bersih; dan/atau
      - (d) jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- 5) sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
  - a) sistem penyediaan air minum (SPAM), dapat meliputi:
    - (1) jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:

- (a) unit air baku;
- (b) unit produksi;
- (c) unit distribusi, dan/atau
- (d) unit pelayanan
- (2) bukan jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:
  - (a) sumur dangkal,
  - (b) sumur pompa,
  - (c) bak penampungan air hujan,
  - (d) terminal air, dan/atau
  - (e) bangunan penangkap mata air.
- b) sistem pengelolaan air limbah (SPAL), dapat meliputi:
  - (1) sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan/atau
  - (2) sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal.
- c) sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d) sistem jaringan persampahan wilayah, dapat meliputi:
  - (1) tempat penampungan sampah sementara (TPS); dan/atau
  - (2) tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);
- e) sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Jika diperlukan dapat dikembangkan sistem drainase di wilayah kabupaten.

Sistem jaringan prasarana dapat diselenggarakan infrastrukturnya secara bersama terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, baik di atas tanah maupun di dalam bumi dan dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten harus tergambarkan dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta skala minimal 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
- c. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format *landscape* atau *portrait* sesuai dengan bentuk wilayah dengan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut;
- d. Sistem perkotaan di wilayah kabupaten digambarkan dengan simbol sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar II.2.**;
- e. Apabila diperlukan dapat digambarkan setiap muatan peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten pada peta tersendiri (peta per sistem);
- f. Apabila muatan rencana struktur ruang wilayah kabupaten tidak tergambarkan dalam skala 1:50.000, maka dapat dipetakan dalam peta tersendiri (peta per sistem) dengan skala lebih rinci;

- g. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang berada di dalam bumi dan di atas permukaan tanah harus tergambar pada peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten; dan
- h. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Contoh peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten pada **Gambar II.2.**



# KETERANGAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

## KETERANGAN :

### IBUKOTA PEMERINTAHAN :

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

### BATAS ADMINISTRASI :

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

## STRUKTUR RUANG :

### PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

### SISTEM JARINGAN JALAN :

#### Jaringan Jalan Nasional :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
- Jalan Strategis Nasional
- Jalan Tol

#### Jaringan Jalan Provinsi :

- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
- Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
- Jalan Strategis Provinsi

#### Jaringan Jalan Kabupaten :

- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Strategis Kabupaten
- Jalan Desa
- Jalan Khusus

#### Terminal Penumpang:

- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C

#### Terminal Barang

- Terminal Barang

#### Jembatan Timbang

- Jembatan Timbang

#### Sistem Jaringan Kereta Api

- Jaringan Jalur Kereta Api Umum
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan
- Jaringan Jalur Kereta Api Khusus Berada Pada Wilayah Kabupaten
- Jaringan Jalur Kereta Api Khusus

#### Stasiun Kereta Api

- Stasiun Penumpang
- Stasiun Barang
- Stasiun Operasi

#### Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

- Alur-pelayaran Kelas I
- Alur-pelayaran Kelas II
- Alur-pelayaran Kelas III
- Lintas Penyeberangan Antar Provinsi
- Lintas Penyeberangan Antar Negara
- Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten
- Lintas Penyeberangan Dalam Kabupaten

#### Pelabuhan Sungai dan Danau

- Pelabuhan Sungai dan Danau Utama
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan

#### Pelabuhan Penyeberangan

- Pelabuhan Penyeberangan Kelas I
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III

#### Sistem Jaringan Transportasi Laut

- Pelabuhan Utama (Umum)
- Pelabuhan Pengumpul (Umum)
- Pelabuhan Pengumpan Regional (Umum)
- Pelabuhan Pengumpan Lokal (Umum)
- Terminal Khusus

#### Alur Pelayaran di Laut

- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan

#### Sistem Jaringan Transportasi Udara

- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier
- Bandar Udara Pengumpan (Umum)
- Bandar Udara Khusus

## SISTEM JARINGAN ENERGI

### Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

- Kilang Minyak dan Gas Bumi
- Fasilitas Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi

- Jaringan Migas Fasilitas Produksi ke Kilang
- Jaringan Gas Bumi Kilang ke Konsumen

### Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

#### Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya

#### Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya

- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
- Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)
- Kabel Laut
- Saluran Transmisi Lainnya

#### Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)
- Saluran Transmisi Lainnya

#### Gardu Induk

- Gardu Induk

## SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

### Jaringan Tetap

- Jaringan Tetap Telekomunikasi

### Jaringan Bergerak

- Jaringan Bergerak Terestrial
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Bergerak Satelit

## SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

### Sumber Air

#### Air Permukaan

- Bendung
- Bendungan
- Embung
- Waduk

#### Air Tanah

- Cadangan Air Tanah (CAT)

#### Prasarana Sumber Daya Air

- Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

#### Sistem Pengendalian Banjir

- Jaringan Pengendalian Banjir

#### Jaringan Air Baku untuk Air Bersih

- Jaringan Air Baku
- Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna
- Jaringan Air Bersih

## SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

### Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- Jaringan Perpipaan
- Jaringan Unit Air Baku
- Jaringan Unit Produksi
- Jaringan Unit Distribusi
- Jaringan Unit Pelayanan

#### Bukan Jaringan Perpipaan

- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Bak Penampungan Air Hujan
- Terminal Air
- Bangunan Penangkap Mata Air

### Sistem Pengelolaan Air limbah (SPAL)

- Pembuangan Air Limbah (Sewage)
- Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Sewerage)
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

### Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

### Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
- Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah

### Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, terdiri atas Jalur Evakuasi Bencana dan Ruang Evakuasi Bencana

- Jalur Evakuasi Bencana
- Ruang Evakuasi Bencana

### 3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan lindung  
Kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dapat terdiri atas:
  - 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
    - a) kawasan hutan lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan;
    - b) kawasan lindung gambut; dan
    - c) kawasan resapan air.
  - 2) kawasan perlindungan setempat, meliputi:
    - a) sempadan pantai<sup>5</sup>;
    - b) sempadan sungai<sup>6</sup>;
    - c) kawasan sekitar danau atau waduk; atau
    - d) kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
  - 3) kawasan konservasi, meliputi:
    - a) kawasan suaka alam (KSA), dapat meliputi:
      - (1) cagar alam dan cagar alam laut; dan/atau
      - (2) suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut.
    - b) kawasan pelestarian alam (KPA), dapat meliputi:
      - (1) taman nasional;
      - (2) taman hutan raya; dan/atau
      - (3) taman wisata alam dan taman wisata alam laut.
    - c) kawasan taman buru; dan/atau
    - d) kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat meliputi:
      - (1) kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dapat meliputi:
        - (a) suaka pesisir;
        - (b) suaka pulau kecil;
        - (c) taman pesisir; dan/atau
        - (d) taman pulau kecil.

---

<sup>5</sup>Penetapannya mempertimbangkan kawasan rawan bencana tsunami.

<sup>6</sup>Penetapannya mempertimbangkan kawasan rawan bencana tsunami.



- (2) kawasan konservasi maritim yang, yang dapat meliputi:
  - (a) daerah perlindungan adat maritim; dan/atau
  - (b) daerah perlindungan budaya maritim;
- (3) kawasan konservasi perairan.
- 4) kawasan lindung geologi, meliputi:
  - a) kawasan cagar alam geologi, dapat meliputi:
    - (1) kawasan keunikan batuan dan fosil;
    - (2) kawasan keunikan bentang alam; dan/atau
    - (3) kawasan keunikan proses geologi.
  - b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, dapat meliputi:
    - (1) kawasan imbuan air tanah; dan/atau
    - (2) sempadan mata air
- 5) kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi:
  - a) kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor;
  - b) kawasan rawan bencana letusan gunung api ; dan/atau
  - c) sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi.

Untuk kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung akan ditampalkan (*overlay*) dengan rencana pola ruang lainnya yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana dan akan tergambar dalam peta tersendiri. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.
- 6) kawasan cagar budaya; dan/atau
- 7) kawasan ekosistem mangrove.

b. Kawasan peruntukan budi daya

Kawasan peruntukan budi daya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, dapat terdiri atas:

- 1) kawasan hutan produksi, meliputi:
  - a) kawasan hutan produksi terbatas;
  - b) kawasan hutan produksi tetap; dan/atau
  - c) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- 2) kawasan hutan rakyat;
- 3) kawasan pertanian, meliputi:
  - a) kawasan tanaman pangan;
  - b) kawasan hortikultura;
  - c) kawasan perkebunan; dan/atau
  - d) kawasan peternakan, yang dapat dilengkapi dengan kawasan penggembalaan umum.

Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTR Kabupaten, penunjukan kawasannya dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampalkan (*overlay*) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

- 4) kawasan perikanan, meliputi:
  - a) kawasan perikanan tangkap;
  - b) kawasan perikanan budidaya; dan/atau  
Kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa terminal khusus (pelabuhan) perikanan dan tempat pelelangan ikan.
- 5) kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
  - a) kawasan pertambangan mineral, meliputi:
    - (1) kawasan pertambangan mineral radioaktif;
    - (2) kawasan pertambangan mineral logam;
    - (3) kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
    - (4) kawasan pertambangan batuan.
  - b) kawasan pertambangan batubara;
  - c) kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
  - d) kawasan panas bumi; dan/atau
  - e) kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- 6) kawasan peruntukan industri, meliputi:
  - a) kawasan industri; dan/atau
  - b) sentra industri kecil dan menengah
- 7) kawasan pariwisata.
- 8) kawasan permukiman, meliputi:
  - a) kawasan permukiman perkotaan; dan/atau
  - b) kawasan permukiman perdesaan.
- 9) kawasan pertahanan dan keamanan.

Dalam rencana pola ruang kawasan peruntukan budidaya, dapat dirincikan kawasan yang dapat digambarkan dalam skala 1:50.000 sesuai dengan kebutuhan, dapat berupa: kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, pendidikan, kawasan olahraga, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan transportasi, dan/atau kawasan sumber daya air.


Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta minimal 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
- b. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format *landscape* atau *portrait* sesuai dengan bentuk wilayah dan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut.
- c. Dalam peta rencana pola ruang wilayah kabupaten perlu ditampilkan juga unsur dasar peta (batas administrasi, danau, sungai, dan garis pantai) rencana jaringan jalan;
- d. Kawasan lindung dan kawasan budi daya yang tidak dapat dipetakan dalam bentuk delineasi, karena terlalu kecil luasannya, digambarkan dalam bentuk simbol dan tetap dijelaskan dalam muatan RTRW Kabupaten;
- e. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Contoh peta rencana pola ruang wilayah kabupaten pada **Gambar II.3.**



GAMBAR II.3 ILLUSTRASI PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN



Contoh penggambaran keterangan (legenda) peta rencana pola ruang kabupaten secara lebih jelas dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

### KETERANGAN PETA RENCANA POLA RUANG

## RTRW KABUPATEN AA

### KETERANGAN :

#### IBUKOTA PEMERINTAHAN :

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

#### BATAS ADMINISTRASI :

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

#### SISTEM JARINGAN JALAN :

##### Jaringan Jalan Nasional :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
- Jalan Strategis Nasional
- Jalan Tol

##### Jaringan Jalan Provinsi :

- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
- Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
- Jalan Strategis Provinsi

##### Jaringan Jalan Kabupaten :

- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Strategis Kabupaten
- Jalan Desa
- Jalan Khusus

### POLA RUANG :

#### KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG :

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya :

- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Lindung Gambut
- Kawasan Resapan Air

#### Kawasan Perlindungan Setempat :

- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai
- Kawasan Sekitar Danau atau Waduk
- Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal

#### Kawasan Konservasi :

##### Kawasan Suaka Alam (KSA)

- Kawasan Cagar Alam
- Kawasan Cagar Alam Laut
- Suaka Margasatwa
- Suaka Margasatwa Laut

##### Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

- Taman Nasional
- Taman Hutan Raya
- Taman Wisata Alam
- Taman Wisata Alam Laut
- Kawasan Taman Buru

##### Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Suaka Pesisir
- Suaka Pulau Kecil
- Taman Pesisir
- Taman Pulau Kecil

##### Kawasan Konservasi Maritim

- Daerah Perlindungan Adat Maritim
- Daerah Perlindungan Budaya Maritim

##### Kawasan Konservasi Perairan

- Kawasan Konservasi Perairan

#### Kawasan Lindung Geologi :

- Kawasan Cagar Alam Geologi
- Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil
- Kawasan Keunikan Bentang Alam
- Kawasan Keunikan Proses Geologi

#### Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah

- Kawasan Imbuhan Air Tanah
- Sempadan Mata Air

#### Kawasan Rawan Bencana :

- Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah
- Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api
- Sempadan Patahan Aktif (*Active Fault*)

#### Kawasan Cagar Budaya :

- Kawasan Cagar Budaya

#### Kawasan Ekosistem *Mangrove* :

- Kawasan Ekosistem *Mangrove*

#### KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA :

##### Kawasan Hutan Produksi :

- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

##### Kawasan Pertanian :

- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hortikultura
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Peternakan
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan - KP2B (*overlay*)

##### Kawasan Pertambangan dan Energi :

- Kawasan Pertambangan Mineral
- Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif
- Kawasan Pertambangan Mineral Logam
- Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam
- Kawasan Pertambangan Batuan
- Kawasan Pertambangan Batubara
- Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (laut)

##### Kawasan Panas Bumi

- Kawasan Panas Bumi

##### Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

- Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

##### Kawasan Perikanan :

- Kawasan Perikanan Tangkap
- Kawasan Perikanan Budi Daya

##### Kawasan Peruntukan Industri :

- Kawasan Industri
- Sentra Industri Kecil dan Menengah

##### Kawasan Pariwisata :

- Kawasan Pariwisata

##### Kawasan Permukiman :

- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan - KKOP (*overlay*)
- Rawan Bencana di Kawasan Peruntukan Budidaya (*overlay*)

##### Kawasan Hutan Rakyat :

- Kawasan Hutan Rakyat

##### Kawasan Pertahanan dan Keamanan :

- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

#### **4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten**

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat; dan
- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
- k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:
  - 1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
  - 2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
  - 3) memiliki potensi ekspor;
  - 4) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
  - 5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  - 6) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
  - 7) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
  - 8) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
  - 9) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
  - 10) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
  - 11) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;

- 12) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
  - 13) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
  - 2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
  - 3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
  - 4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
  - 5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
  - 6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggidengan kriteria sebagai berikut:
- 1) diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
  - 2) memiliki sumber daya alam strategis;
  - 3) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan/atau
  - 4) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
  - 5) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  - 2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  - 3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
  - 4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  - 5) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - 6) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
  - 7) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.


Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Delineasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan dengan skala peta minimal 1:50.000;
- b. Pada peta kawasan strategis kabupaten juga harus digambarkan delineasi kawasan strategis nasional dan/atau provinsi yang berada di dalam wilayah kabupaten bersangkutan;
- c. Pada bagian legenda peta harus dijelaskan sudut kepentingan pada setiap delineasi kawasan strategis kabupaten; dan
- d. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Contoh peta penetapan kawasan strategis kabupaten pada **Gambar II.4.**



**GAMBAR II.4 ILLUSTRASI PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**






Contoh penggambaran keterangan (legenda) peta rencana penetapan kawasan strategis kabupaten secara lebih jelas dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

## KETERANGAN PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS RTRW KABUPATEN AA

### KETERANGAN :





#### IBUKOTA PEMERINTAHAN :

-  Ibukota Provinsi
-  Ibukota Kabupaten
-  Ibukota Kecamatan

#### PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN





-  Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
-  Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
-  Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
-  Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
-  Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
-  Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

#### BATAS ADMINISTRASI :




-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

#### SISTEM JARINGAN JALAN :

##### Jaringan Jalan Nasional :

-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
-  Jalan Strategis Nasional
-  Jalan Tol

##### Jaringan Jalan Provinsi :


-  Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
-  Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
-  Jalan Strategis Provinsi

##### Jaringan Jalan Kabupaten :

-  Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
-  Jalan Lokal Primer
-  Jalan Strategis Kabupaten
-  Jalan Desa
-  Jalan Khusus

#### KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN :


Kawasan Strategis Kabupaten Pertumbuhan Ekonomi

-  KSK Pertumbuhan Ekonomi


Kawasan Strategis Kabupaten Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

-  KSK Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Kabupaten Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

-  KSK Pendayagunaan Sumber Daya Alam

Kawasan Strategis Kabupaten Sosial dan Budaya

-  KSK Sosial dan Budaya

## 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- b. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- c. Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
- d. Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- e. Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
- f. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- g. Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- h. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
- i. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arahan pemanfaatan ruang kabupaten, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
  - 1) perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten; dan
  - 2) perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten (termasuk sistem jaringan prasarana wilayah nasional dan wilayah provinsi yang berada di wilayah kabupaten), mencakup:
    - a) perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara;
    - b) perwujudan sistem jaringan energi;
    - c) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
    - d) perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
    - e) perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, mencakup:
  - 1) perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
  - 2) perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
- c. Perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.

Cakupan arahan pemanfaatan ruang kabupaten di atas merupakan susunan dasar minimum bagi indikasi program utama. Pemerintah kabupaten dapat menjabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya. Adapun muatan indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. Program Utama  
Berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis wilayah kabupaten.
- b. Lokasi  
Tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

- c. **Besaran**  
Perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.
- d. **Sumber Pendanaan**  
Dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya.
- e. **Instansi Pelaksana**  
Pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- f. **Waktu Pelaksanaan**  
Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Program utama 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan rencana pembangunan daerah kabupaten.

Contoh tabel indikasi program utama dalam penyusunan RTRW Kabupaten ditunjukkan pada **Tabel II.1**.





	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.2 Sumber Daya Air																								
	*..... ...																								
	*..... ...																								
	2.3..... .....																								
	*..... ...																								
<b>B.</b>	Perwujudan Pola Ruang																								
1.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung																								
	1.1 Kawasan yang memberik an perlindun ga kawasan bawahann ya																								

	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	* Contoh: Pengembangan fungsi lindung hutan lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi	Kecamatan A dan Kecamatan B	± XX Ha	APBN, APBD	Dinas Kehutanan																				
	1.2..... .....																								
	*..... ...																								
2.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budi Daya																								
	2.1..... .....																								
	*..... ...																								
	2.2..... .....																								
	*..... ...																								

	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C.	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten																								
	1.1..... .....																								
	*..... ...																								
	1.2..... .....																								
	*..... ...																								
	1.3..... .....																								
	*..... ...																								

## 6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi indikasi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

- a. Berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- c. Mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten;
- d. Terukur, realistis, dan dapat diterapkan;
- e. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dalam penetapannya;
- f. Melindungi kepentingan umum; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten
  - 1) ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
  - 2) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif;
  - 3) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten berfungsi:
    - a) sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
    - b) menyeragamkan ketentuan umum peraturan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
    - c) sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
    - d) sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;
  - 4) ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan:
    - a) sistem perkotaan kabupaten dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
    - b) kawasan lindung dan kawasan budi daya wilayah kabupaten yang ditampalkan (*overlay*) dengan kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana, kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), dan/atau kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP).
    - c) arahan umum desain kawasan perkotaan; dan
    - d) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
  - 5) ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berisikan:
    - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi;
    - b) intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan bangunan, tata bangunan, dan kepadatan bangunan;

- c) sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.
  - d) ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e) Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan rawan bencana, kawasan sekitar bandar udara, dan kawasan pertahanan dan keamanan.
- 6) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.
- b. Ketentuan perizinan
- 1) ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai rencana tata ruang.
  - 2) ketentuan perizinan berfungsi:
    - a) sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
    - c) mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
    - d) melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
  - 3) ketentuan perizinan wilayah kabupaten terdiri atas:
    - a) izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, dapat berupa:
      - (1) izin prinsip;
      - (2) izin lokasi;
      - (3) izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
      - (4) izin mendirikan bangunan; dan
      - (5) izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    - b) mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; dan
    - c) pengaturan mengenai lembaga yang terlibat dalam mekanisme penerbitan izin.
- c. Ketentuan insentif dan disinsentif
- 1) ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
  - 2) ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
    - a) meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
    - b) memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
    - c) meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang;

- 3) ketentuan insentif
  - a) ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang;
  - b) ketentuan insentif disusun berdasarkan:
    - (1) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
    - (2) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
    - (3) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
  - c) ketentuan insentif berupa:
    - (1) fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
    - (2) non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
  - d) ketentuan insentif meliputi:
    - (1) dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
      - (a) pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
      - (b) kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
      - (c) kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
      - (d) publikasi atau promosi daerah.
    - (2) dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
      - (a) pemberian keringanan pajak;
      - (b) pemberian kompensasi;
      - (c) pengurangan retribusi;
      - (d) imbalan;
      - (e) sewa ruang;
      - (f) urun saham;
      - (g) penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
      - (h) kemudahan perizinan.
- 4) ketentuan disinsentif
  - a) ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;
  - b) ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
    - (1) rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
    - (2) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
    - (3) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
  - c) ketentuan disinsentif berupa:
    - (1) fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
    - (2) non fiskal berupa:
      - (a) kewajiban memberi kompensasi;
      - (b) persyaratan khusus dalam perizinan;
      - (c) kewajiban memberi imbalan; dan/atau
      - (d) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

- d) ketentuan disinsentif meliputi:
- (1) dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dapat berupa:
    - (a) pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
    - (b) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
    - (c) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
  - (2) dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, dapat berupa:
    - (a) kewajiban memberi kompensasi;
    - (b) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;
    - (c) kewajiban memberi imbalan; dan/atau
    - (d) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

d. Arahan sanksi

- 1) arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- 2) arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang;
- 3) arahan sanksi administratif berfungsi:
  - a) untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
  - b) sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
    - (1) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
    - (2) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
    - (3) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
    - (4) pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- 4) arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
  - a) besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
  - b) nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
  - c) kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- 5) arahan sanksi administratif dapat berupa:
  - a) peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
    - (1) penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
      - (a) rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
      - (b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan



- (c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
  - (3) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- b) penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara terpaksa; dan
  - (4) setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- c) penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
  - (4) setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- d) penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

- (4) setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- e) pencabutan izin dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinya; dan
  - (4) apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) pembatalan izin dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinya; dan
  - (4) apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;

- (3) berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
  - (4) pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
  - (5) apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
  - (6) apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- i) denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

Dalam hal pemerintah kabupaten mengembangkan konsep TOD maka konsep tersebut harus diintegrasikan ke dalam rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi.

### **C. Format Penyajian**

Konsep RTRW Kabupaten disajikan dalam dokumen sebagai berikut:

1. **Materi Teknis RTRW Kabupaten, terdiri atas:**
  - a. Buku Faktadan Analisis yang dilengkapi dengan peta-peta dan alternatif konsep rencana;
  - b. Buku Rencana yang disajikan dalam format A4 sekurang-kurangnya memuat pendahuluan (dasar hukum, profil wilayah, isu strategis, peta terkait profil wilayah); tujuan; kebijakan; dan strategi pengembangan wilayah; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  - c. Album Peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:50.000 yang dicetak dalam kertas ukuran A1 dan dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sistematika penyajian album peta sebagaimana tercantum pada **Tabel II.2**.
2. **Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RTRW Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:**
  - a. Raperda yang merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana sebagaimana dimaksud pada angka 1.b; dan
  - b. Lampiran yang terdiri atas peta rencana struktur ruang, peta rencana pola ruang, dan peta penetapan kawasan-kawasan strategis kabupaten, serta tabel indikasi program utama.

### **D. Ketentuan Lain Penyusunan RTRW Kabupaten**

RTRW Kabupaten dapat disusun dengan skala lebih besar dari 1:50.000 dengan tata cara penyusunan tetap mengacu pada pedoman ini, sedangkan untuk penyajian rencana struktur ruang dan rencana pola ruang didetailkan berdasarkan pedoman penyusunan rencana tata ruang dengan kedalaman skala yang diinginkan.

**TABEL II.2**  
**SISTEMATIKA PENYAJIAN ALBUM PETA RTRW KABUPATEN**

No	Nama Peta	Muatan Peta
<b>A. Peta Profil Tata Ruang Wilayah Kabupaten</b>		
1.	<b>Peta Orientasi</b>	Peta skala kecil (mengikuti ukuran kertas) yang menunjukkan kedudukan geografis kabupaten dalam wilayah yang lebih luas.
2.	<b>Peta Batas Administrasi</b>	Deliniasi wilayah kecamatan yang ada di dalam wilayah kabupaten: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; b. Setiap kecamatan diberi warna berbeda; c. Setiap deliniasi kecamatan diberi nama kecamatan bersangkutan; dan d. Setiap deliniasi kecamatan diberi titik pusat kecamatan.
3.	<b>Peta Tutupan Lahan</b>	Deliniasi jenis tutupan lahan yang ada di seluruh wilayah kabupaten: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Klasifikasi pemanfaatan ruangnya bebas sesuai dengan kondisi eksisting (tidak harus mengikuti klasifikasi untuk rencana pola ruang).
4.	<b>Peta Rawan Bencana</b>	Deliniasi kawasan-kawasan rawan bencana menurut tingkatan bahayanya: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Tingkatan bahaya bencana alam dinyatakan dengan gradasi warna.
5.	<b>Peta Sebaran Penduduk</b>	Pola kepadatan penduduk per desa/kelurahan di seluruh wilayah kabupaten untuk menggambarkan dimana terdapat konsentrasi penduduk: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; b. Klasifikasi kepadatan penduduk disesuaikan dengan kondisi data, sekurangnya 3 interval dan sebanyak-banyaknya 5 interval; dan c. Gradasi kepadatan penduduk (interval) digambarkan dalam gradasi warna yang simultan.

No	Nama Peta	Muatan Peta
6.	<b>Peta-Peta Profil Tata Ruang Kabupaten Lainnya Yang Dirasa Perlu Untuk Ditampilkan Dalam Album Peta</b>	
<b>B. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten</b>		
1.	<b>Peta Rencana Struktur Ruang</b>	a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Kandungan peta, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem permukiman (PKW, PKL, PPK, dan PPL);</li> <li>2) Sistem jaringan jalan (jaringan jalan nasional dan provinsi yang ada di wilayah kabupaten; jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten (jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan, jalan lokal primer, jalan sekunder di kawasan perkotaan kabupaten, dan jalan strategis kabupaten); jalan desa; dan jalan khusus);</li> <li>3) Sistem jaringan kereta api;</li> <li>4) Bandara dan pelabuhan sesuai dengan kelasnya; dan</li> <li>5) Nama-nama PKW, PKL, PPK, PPL, bandara dan pelabuhan, dan lain sebagainya.</li> </ol>
2.	<b>Peta Rencana Sistem Prasarana</b>	a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Kandungan peta, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi;</li> <li>2) Rencana sistem jaringan energi;</li> <li>3) Rencana sistem jaringan sumber daya air;</li> <li>4) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya; dan</li> <li>5) Nama-nama tempat (kecamatan, kelurahan/desa).</li> </ol>

No	Nama Peta	Muatan Peta
3.	<b>Peta Rencana Pola Ruang</b>	<p>a. Skala 1:50.000, bila tidak dapat disajikan secara utuh dalam 1 lembar kertas, peta disajikan dalam beberapa lembar. Pembagian lembar penyajian peta harus mengikuti angka bujur dan lintang geografis yang berurutan, seperti halnya pada peta rupa bumi;</p> <p>b. Pada setiap lembar peta harus dicantumkan peta indeks dan nomor lembar peta yang menunjukkan posisi lembar peta yang disajikan di dalam wilayah kabupaten secara keseluruhan;</p> <p>c. Kandungan peta, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Delinasi rencana peruntukan pemanfaatan ruang sesuai dengan klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten;</li><li>2) Sungai, jaringan kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor primer 3 dan lokal primer;</li><li>3) Rel kereta api; dan</li><li>4) Nama-nama tempat (kecamatan, kelurahan/desa).</li></ol>
4.	<b>Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten</b>	<p>a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan</p> <p>b. Kandungan peta, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Deliniasi kawasan strategis nasional (bila ada);</li><li>2) Deliniasi kawasan strategis provinsi (bila ada);</li><li>3) Deliniasi kawasan strategis kabupaten;</li><li>4) Sungai, jaringan jalan arteri primer, kolektor primer 1 dan kolektor primer 2, rel kereta api; dan</li><li>5) Nama-nama tempat (kecamatan, kelurahan/desa).</li></ol>

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL